

**KEDUDUKAN HUKUM HARTA BERSAMA  
ANTARA SUAMI DAN ISTRI DALAM PUTUSNYA PERKAWINAN  
(Studi Putusan Nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Pra)**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh:  
**ANANG AHMAD MAULANA AL AUFA**  
**DIA117030**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KEDUDUKAN HUKUM HARTA BERSAMA  
ANTARA SUAMI DAN ISTRI DALAM PUTUSNYA PERKAWINAN  
(Studi Putusan Nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Pra)**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh:  
**ANANG AHMAD MAULANA AL AUFA**  
**D1A117030**

**Menyetujui,  
Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aris Munandar', is written over a faint horizontal line.

**Dr. Aris Munandar, SH., M.Hum**  
**NIP. 19610610 198703 1 001**

**KEDUDUKAN HUKUM HARTA BERSAMA  
ANTARA SUAMI DAN ISTRI DALAM PUTUSNYA PERKAWINAN  
(Studi Putusan Nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Pra)**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaturan pembagian harta bersama dalam hukum positif Indonesia dan mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara harta bersama dalam putusan nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Pra. Jenis penelitian digunakan yaitu hukum normatif, metode penelitian digunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pengaturan pembagian harta bersama dalam hukum positif Indonesia antara suami istri akan dipertimbangkan harta dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 97 (KHI). Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara harta bersama dalam putusan nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Pra, hakim memberikan 1/3 harta untuk istri, 2/3 harta untuk suami karena memiliki kontribusi besar dalam memperoleh harta bersama.

**Kata Kunci:** Hukum Harta Bersama, Putusnya Perkawinan.

**THE LEGAL POSITION OF JOINT PROPERTY BETWEEN  
HUSBAND AND WIFE IN THE BREAKUP OF MARRIAGE**  
*(Study of Decision Number 504/Pdt.G/2022/PA. Pra)*

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is investigate the division of joint property in Indonesian positive law and understand the legal considerations made by the panel of judges in their decision, specifically case number 504/Pdt.G/2022/PA.Pra. The research adopts normative legal approach, employing legislative and conceptual methods. The division of joint property in Indonesian law, particularly between spouses, is governed by Article 35 of the Marriage Law and Article 97 (KHI). The case mentioned, the judge allocated 1/3 of the property to wife and 2/3 to husband, reasoning that the husband had made a more substantial contribution to acquisition of joint property.*

**Keywords:** *Common Property Law, Breakup of Marriage.*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Makna dari Negara Hukum seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) amandemen ke-2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah meliputi hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil/hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum adat dan hukum agama. Indonesia juga merupakan negara yang seluruh aspek dalam kehidupan masyarakatnya diatur oleh hukum yang berlaku termasuk mengenai perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam yang disebut dengan Nikah, adalah salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena menurut Islam bahwa perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu pengenalan antara satu kaum dengan kaum yang lainnya. Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus juga merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.<sup>2</sup>

Peradilan Agama mempunyai wewenang untuk mengadili dan menyelesaikan masalah sengketa keluarga dan harta dalam perkawinan, dan penetapan mengenai status hukum seseorang dalam keluarga maupun status harta perkawinan. Perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara perdata khusus dan selebihnya berlaku hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara khusus ini meliputi kewenangan absolut Pengadilan Agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan.<sup>3</sup>

Pembagian harta bersama telah diatur dengan tegas pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa "*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*", norma penentuan bagian separuh bagi masing-masing janda dan duda tersebut harus dipahami sebagai pembagian dalam situasi masing-masing (selama dalam masa perkawinan)

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 60.

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 8.

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1, PT Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 111.

telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Tegasnya, bahwa masing-masing yang telah melaksanakan hal-hal yang menjadi kewajibannya dalam membina rumah tangga berhak menurut hukum atas separuh bagian dari *boedel* harta bersama.

Berdasarkan ketentuan KHI tentang Kewajiban Istri Pasal 83 dijelaskan pada ayat (1) bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Sedangkan dalam Pasal 84 KHI ayat (1) menyebutkan; Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

Berdasarkan Putusan Nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Pra dari fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum antara Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain saat Tergugat di luar negeri, sedangkan sumber dana pembangunan rumah yang dijadikan sengketa di atas tanah bawaan Tergugat berasal dari hasil kerja Tergugat selama berada di luar negeri.

Kewajiban berbakti merupakan kewajiban moral yang harus diemban oleh seorang istri dalam menjalani rumah tangga, dan kewajiban tersebut melekat sepanjang status pernikahan masih terikat, manakala kewajiban tersebut tidak ditunaikan sebagaimana mestinya, maka makna dan hakikat kerja sama antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga dinyatakan pincang, berat sebelah, sehingga makna dan substansi kerja sama tidak sejalan dengan kerja sama yang sesungguhnya, seperti kasus yang terjadi dalam putusan nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Pra.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini yang akan dikaji lebih mendalam dengan rumusan masalah sebagai berikut, bagaimana pengaturan pembagian harta bersama dalam hukum positif Indonesia, dan bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara harta bersama dalam putusan nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Pra.

Sesuai dengan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pembagian harta bersama dalam hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara harta bersama dalam putusan nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Pra.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, penelitian hukum normatif, dengan mengkaji dari ketentuan hukum yang berlaku yakni KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan permasalahan hukum yang akan dikaji dalam penelitian dan tulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute afroach*), artinya pendekatan yang digunakan adalah dengan mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang menjadi fokus penelitian dan pendekatan konseptual (*conceptual afroach*), artinya dalam penelitian ini mengkaji konsep-konsep hukum dan Azas hukum yang terkait dengan permasalahan.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Pembagian Harta Bersama dalam Hukum Positif Indonesia

Menurut Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, jika terjadi perceraian, harta bersama harus dibagi antara suami dan istri sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan jo. Putusan MA No. 1448K/Sip/1974 (halaman 31) yang menerangkan ketentuan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami istri. Harta bersama yang dimaksud adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, yang dikenal pula dengan istilah harta gono-gini. Namun, pembagian harta gono-gini haruslah dibagi secara adil, termasuk halnya harta dan utang. Adapun yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Dalam fikih Islam klasik tidak dikenal harta bersama bahkan kalau terjadi perceraian, maka harus dilihat siapa pemilik hartanya. Hal ini berbeda dengan fikih yang berlaku di Indonesia, yang dikenal dengan hukum Islam hasil ijtihad bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya serta Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dua peraturan perundang-undangan tersebut dapat disebut fikih, yaitu hasil ijtihad dengan sungguh-sungguh menghasilkan suatu rumusan hukum. Keduanya hasil pemikiran para alim ulama dan umara', sehingga dapat disebut "fikih Islam Indonesia". Dari dua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tersebut dikenal adanya harta bersama.



Dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dikenal harta bersama. Dalam pasal tersebut, harta dalam perkawinan (rumah tangga) dibedakan menjadi:

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi “harta bersama”
2. Harta bawaan masing-masing suami istri, baik harta tersebut diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi, contohnya, hadiah atau warisan. Harta pribadi sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Demikian juga dalam Pasal 85–Pasal 97 KHI, disebut bahwa harta perkawinan dapat dibagi atas:

1. Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan.
2. Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan.
3. Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama suami istri.
4. Harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan shadaqah suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan
5. Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan shadaqah istri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.

Harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Pasal 1 huruf (f) yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dengan tidak mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak tertutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri Pasal 85 KHI. Harta bersama tersebut dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud Pasal 91 ayat (1). Harta bersama yang berwujud

dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga Pasal 91 ayat (2), sedangkan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban Pasal 91 ayat (3). Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya Pasal 91 ayat (4).<sup>4</sup>

Para hakim di Pengadilan Agama menggunakan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu dasar untuk memutuskan perkara dikarenakan KHI dipandang sebagai fikih khas Indonesia yang merupakan *ijma'* ulama Indonesia dan sesuai dengan masyarakat muslim di Indonesia. Di samping itu, KHI merupakan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia. Dengan hal ini para hakim Pengadilan Agama hampir tidak pernah mengesampingkan ketentuan yang ada dalam KHI untuk memutuskan perkara.<sup>5</sup>

Maka dengan perkawinan antara suami istri dapat terjadi syarikah abadan (perkongasian tidak terbatas). Itulah sebabnya di Pengadilan Agama ketika ada orang Islam bercerai dan mempersoalkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, akan dipertimbangkan harta dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## **B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Harta Bersama dalam Putusan Nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Pra**

Dalam salinan putusan dijelaskan bahwa pada tanggal 21 April 2022 Pengadilan Agama Praya telah menerima surat gugatan harta bersama. Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan sengketa harta bersama kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor perkara 504/Pdt.G/2022/PA.Pra. Dalam salinan

---

<sup>4</sup> Halid Hasbi & Sahrudin, *Tinjauan Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama dan Warisan Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0877/ Pdt.G.2013/PA.SEL)*, Vol 1, Jurnal Privat Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram 2021, hlm. 256.

<sup>5</sup> Andi Herawati, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia*, Hunafa Jurnal Studia Islamika, Volume 8, No.2, Desember 2011, hlm. 338.

putusan ini dijelaskan bahwa para pihak yang berperkara telah bercerai di Pengadilan Agama Praya sesuai surat salinan Akta Cerai Nomor 0294/AC/2022/PA.Pra berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 277/Pdt.G/2022/PA.Pra tertanggal 02 Maret 2022 serta telah berkekuatan hukum tetap.

Perselisihan pembagian harta bersama setelah perceraian merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama dan perkara ini bisa diajukan setelah perceraian terjadi dan juga bisa diajukan bersamaan dengan gugatan/permohonan perceraian (akumulasi). Setelah jelas mana harta yang benar-benar menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat baru selanjutnya harta tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat. Atas putusan tersebut tergugat dan penggugat tidak melakukan banding ke peradilan yang lebih tinggi. Pembagian harta bersama telah diatur dengan tegas pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Norma penentuan bagian separuh bagi masing-masing janda dan duda tersebut harus dipahami sebagai pembagian dalam situasi masing-masing (selama dalam masa perkawinan) telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Tegasnya, bahwa masing-masing yang telah melaksanakan hal-hal yang menjadi kewajibannya dalam membina rumah tangga berhak menurut hukum atas separuh bagian dari boedel harta bersama.

Dari fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum antara Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain saat Tergugat di luar negeri, sedangkan sumber dana pembangunan rumah sengketa diatas tanah bawaan Tergugat berasal dari hasil kerja Tergugat dengan mengikuti arisan yang sampai saat ini masih belum selesai dan Tergugat

sendiri yang membayar iuran tersebut, yang mana keterangan tersebut diatas tidak dibantah oleh Penggugat.

Dalam perkara ini majelis hakim menyimpulkan bahwa meskipun kedua objek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama penggugat dan tergugat akan tetapi telah terbukti bahwa asal usul sebagian besar sumber dana pembelian harta bersama tersebut berasal dari harta milik pribadi tergugat, walaupun yang menjadi patokan dalam menentukan suatu barang atau obyek harta bersama biasanya ditentukan oleh waktu diperolehnya harta bersama tersebut atau harta apa saja yang diperoleh selama perkawinan berlangsung otomatis akan menjadi harta bersama. Majelis hakim menimbang, bahwa meski sekalipun Pasal 97 KHI menegaskan bahwa “janda atau cerai hidup berhak seperdua dari harta bersama”, akan tetapi ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan langsung secara letterlijk, dalam kasus tersebut majelis hakim memandang bahwa lebih sesuai dengan rasa keadilan jika bagian penggugat dengan tergugat berbanding  $1/3 : 2/3$ , sebab telah disebutkan sebelumnya bahwa asal usul sumber dana pembelian harta bersama yang menjadi obyek sengketa sebagian besar berasal dari harta pribadi milik tergugat dalam hasil jerih payah selama menjadi TKI di Malaysia, sehingga dalam kasus tersebut ini majelis hakim akan menerapkan pembagian harta bersama tersebut dengan perbandingan  $1/3$  dibanding  $2/3$ , yang berarti 33,33% untuk penggugat dan 66,67% untuk tergugat.

Maka majelis hakim kemudian menghukum penggugat yang telah menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan 66,67% dari harta bersama tersebut kepada tergugat baik secara natura maupun in natura. Tetapi jika dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natural dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan bantuan kantor lelang untuk menjualnya kemudian hasilnya dibagi kepada penggugat sejumlah 33,33% dan kepada tergugat sejumlah 66,67%. Majelis

hakim menganggap posita atau petitum penggugat yang berkaitan dengan diterapkannya putusan tersebut, tidak memenuhi kualifikasi untuk dapat dikabulkannya sebuah gugatan putusan serta merta sebagaimana prinsip hukum dalam Pasal 191 RBg, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan serta merta dan Provisionil, agar tidak mudah menjatuhkan putusan serta merta, sehingga petitum tersebut haruslah ditolak.

Pembagian harta bersama tidak selamanya harus dibagi dua atau sama rata di antara suami dan istri. Pembagian harta bersama seharusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami, dan mana yang merupakan hak istri. Dalam pengambilan keputusan perkara pembagian harta bersama ini maka dapat dilihat bahwa hakim memakai azas kemanfaatan dan azas keadilan serta sesuai dengan pasal 35 dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga pada pasal 88 KHI.

Berdasarkan Putusan Nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Pra dari fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum antara Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain saat Tergugat di luar negeri, sedangkan sumber dana pembangunan rumah yang dijadikan sengketa di atas tanah bawaan Tergugat berasal dari hasil kerja Tergugat selama berada di luar negeri. Hal tersebut menjadikan putusan majelis hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta tersebut tidak seimbang atau tidak adil bagi tergugat.

Salah satu penekanan penting dalam menentukan harta bersama adalah norma yang menyatakan “harta diperoleh selama dalam perkawinan”. Dikaitkan dengan konsepsi *syirkah abdan mufawwadah* atau perkongsian dalam segala hal untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, norma ini bermakna bahwa harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh dari usaha bersama antara suami istri. Usaha

bersama antara suami istri dapat terlaksana dalam beberapa bentuk/dinamika. Pertama, suami bekerja sesuai kemampuannya sementara istri mendukung penuh suami dengan mengurus urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kedua, masing-masing suami dan istri bekerja bersama dan/atau mencari nafkah menurut profesi masing-masing yang hasilnya menjadi harta bersama suami dan istri tersebut.

Perolehan harta bersama yang dimulai sejak akad nikah terikat di antara Penggugat dan Tergugat, tidak semata melihat tentang penghasilan yang diperoleh dari Penggugat dan Tergugat berupa gaji atau upah dari sebuah pekerjaan, tetapi lebih dari itu, perolehan harta bersama dalam berumah tangga juga dapat dinilai dalam bentuk abstrak, seperti pengabdian istri, komitmen, motivasi, kesetiaan, kehadiran dan kepercayaan yang terjalin antara keduanya, koneksitas antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk sikap dan perilaku juga dapat dinilai sebagai bentuk dan upaya dalam perolehan harta bersama dalam berumah tangga. Dalam kenyataannya penggugat berselingkuh dengan lelaki lain saat tergugat berada di luar negeri, hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan KHI tentang Kewajiban Istri Pasal 83 dijelaskan pada ayat (1) bahwa:

“Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.”

Sedangkan dalam Pasal 84 KHI ayat (1) menyebutkan:

“Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban.”

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) disebutkan:

“Kecuali dengan alasan yang sah.”

Kewajiban berbakti merupakan kewajiban moral yang harus diemban oleh seorang istri dalam menjalani rumah tangga, dan kewajiban tersebut melekat sepanjang status pernikahan masih terikat, manakala kewajiban tersebut tidak ditunaikan sebagaimana mestinya, maka

makna dan hakikat kerjasama antara suami dan isteri dalam sebuah rumah tangga dinyatakan pincang, berat sebelah, sehingga makna dan substansi kerja sama tidak sejalan dengan kerjasama yang sesungguhnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas dengan memperhatikan kepatutan Pengkuat dan Tergugat selama hidup bersama menjadi suami istri selain itu suami sebagai kepala keluarga memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dan istri bertugas merawat dan mengurus anak, tetapi dalam perkara tersebut sebelum akhirnya bercerai karena Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain dan selama perceraian anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa ikut dan dalam asuhan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat memperoleh  $\frac{1}{3}$  bagian dan Tergugat memperoleh  $\frac{2}{3}$  bagian.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Kedudukan Hukum Harta Bersama Antara Suami dan Istri dalam Putusnya Perkawinan (Studi Putusan Nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Pra) dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan pengaturan pembagian harta bersama dalam hukum positif Indonesia, dalam fikih Islam klasik tidak dikenal harta bersama bahkan kalau terjadi perceraian, maka harus dilihat siapa pemilik hartanya. Hal ini berbeda dengan fikih yang berlaku di Indonesia, yang dikenal dengan hukum Islam hasil ijtihad bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya serta Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dua peraturan perundang-undangan tersebut dapat disebut fikih, yaitu hasil ijtihad dengan sungguh-sungguh menghasilkan suatu rumusan hukum. Keduanya hasil pemikiran para alim ulama dan umara', sehingga dapat disebut "fikih Islam Indonesia". Dari dua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tersebut dikenal adanya harta bersama. Maka dengan perkawinan antara suami istri dapat terjadi *syarikah abadan* (perkongsian tidak terbatas). Itulah sebabnya di Pengadilan Agama ketika ada orang Islam bercerai dan mempersoalkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, akan dipertimbangkan harta dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI).



2. Adapun pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara harta bersama dalam putusan nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Pra, dalam perkara ini hakim memberikan 1/3 harta untuk istri dan 2/3 harta untuk suami dengan alasan bahwa suami memiliki kontribusi yang lebih besar dalam memperoleh dan mengurus harta bersama, memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menafkahi keluarga, serta anak yang belum dewasa yang di bawah asuhan suami, dan istri berselingkuh dengan lelaki lain ketika suami berada di luar negeri. Hakim juga mempertimbangkan bahwa istri tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya mengandalkan nafkah dari suami. Hakim juga memperhatikan bahwa tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak mengenai pembagian harta bersama. Hal tersebut menjadi landasan hukum majelis hakim dalam memberikan harta bersama tersebut kepada suami dan istri.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis lakukan tentang Hukum Harta Bersama Antara Suami dan Istri dalam Putusnya Perkawinan (Studi Putusan Nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Pra) maka penulis memberikan beberapa saran berikut:

1. Para hakim Pengadilan Agama Praya dalam mengambil putusan selalu mengutamakan keadilan distributif dan kontribusi. Ketentuan KHI pasal 97, majelis hakim dalam memutus perkara harta bersama harus membagi sama rata atau membagi dua bagian harta bersama tersebut kepada suami dan istri.
2. Menurut peneliti mejelis hakim seharusnya memperhatikan pertimbangannya tersebut dan memberikan semua harta bersama tersebut kepada suami, dikarenakan istri melanggar ketentuan KHI tentang kewajiban seorang istri.
3. Para pihak yang terlibat dalam kasus penanganan pembagian harta bersama harus teliti dalam proses pemeriksaannya sehingga tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Idonesia*, Cet. Ke-1, PT Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Herawati, 2011, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia*, Hunafa Jurnal Studia Islamika, Volume 8, No.2, Desember.
- Halid Hasbi & Sahrudin, 2021, *Tinjauan Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama dan Warisan Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0877/ Pdt.G.2013/PA.SEL)*, Vol 1, Jurnal Privat Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.